



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT - KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No. : KEP-060/J.A/5/1978.

TENTANG
LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN
BERJUDUL "WASIAT BUNG KARNO"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG : Bahwa barang cetakan berjudul "WASIAT BUNG KARNO" yang diterbitkan oleh PT. GUNUNG AGUNG di Jakarta isinya dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum, dengan demikian harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT : 1. Pasal 1 Undang-undang No.4 PNPS/Tahun 1963 tentang "Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum".
2. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "WASIAT BUNG KARNO" diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Mewajibkan kepada yang menyimpan/memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut diatas agar menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung R.I.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/370

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / 3 / T

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 20 MEI 1978.



ALI SAID, SH.